



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
**BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN**

Jalan RTA. Milono Nomor 01 Palangka Raya 73111  
Telp. (0536) 4200241 dan Fax. 4200241 email : [biroadpim.kalteng@gmail.com](mailto:biroadpim.kalteng@gmail.com)

## NOTA DINAS

Kepada Yth : Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah  
Dari : Plt. Kepala Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah  
Nomor : 148 / ND / ADPIM.I / V / 2021  
Tanggal : 20 Mei 2021  
Lampiran : -  
Hal : Penyampaian Masukan Pranata Humas Biro Administrasi Pimpinan Terhadap 2 (dua) Buah Rancangan Peraturan Bupati Katingan terkait Kehumasan.

Masukan Pranata Humas Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah:

1. Dasar Hukum **Peraturan Bupati Katingan tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kehumasan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan dan Peraturan Bupati Katingan tentang Tata Kelola Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan** dinilai perlu mencantumkan **Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat dan Angka Kreditnya** mengingat pelaksanaan tugas kehumasan melibatkan staf dan atau pejabat fungsional pranata Humas yang butir-butir kegiatannya berpedoman pada peraturan menteri tersebut.
2. Pada Bab III Pasal 4 Ayat (2) **Peraturan Bupati Katingan tentang Tata Kelola Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan** disebutkan, *Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Bakohumas Kabupaten berkoordinasi dengan Bakohumas Provinsi.* Sebagaimana diketahui, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah saat ini belum memiliki Bakohumas (Badan Koordinasi Kehumasan).
3. Pada Bab III Pasal 6 Poin b **Peraturan Bupati Katingan tentang Tata Kelola Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan** disebutkan bahwa *Bakohumas Kabupaten dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, menyelenggarakan fungsi: ... b. Pengelolaan informasi yang meliputi*

*pengumpulan data, pengolahan data dan penyebaran informasi strategis baik sektoral maupun lintas sektoral antar pemerintah dengan pemangku kepentingan dan/atau sebaliknya.* Sebagai bahan masukan dan pertimbangan, fungsi Bakohumas adalah sebagai wadah koordinasi, evaluasi, serta pertukaran informasi melalui media dan kegiatan bersama. Adapun fungsi pengelolaan informasi yang meliputi pengumpulan data, pengolahan data, dan penyebaran informasi dilakukan oleh Humas di masing-masing SOPD di bawah koordinasi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Katingan, di mana dalam hal ini Bakohumas hanya berfungsi menerima laporan dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas kehumasan tersebut.

**Pt. KEPALA BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN,**



**INDRA WIRATAMA, S.STP., M.AP.  
PEMBINA (IV/a)  
NIP. 198202102000121002**



# PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

## SEKRETARIAT DAERAH

Jalan RTA. Milono Nomor 1 Palangka Raya 73111  
Telp. (0536) 3221716 email.sekda@kalteng.go.id

---

### NOTULEN RAPAT

Hari/Tanggal : Senin/ 1 Maret 2021  
Waktu : Pukul 10.00 WIB  
Tempat : Ruang Bajakah I  
Kantor Gubernur Kalimantan Tengah  
Jl.RTA. Milono No. 01 Palangka Raya  
Acara : Dengar Pendapat Kajian Daerah Setjen Wantanas ke Provinsi Kalimantan Tengah  
Undangan : Terlampir .  
Pimpinan Rapat : Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat  
Notulis : Dewi Yuliyanti, S.Sos

#### I. RINGKASAN JALANNYA RAPAT

1. Rapat dibuka oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Hamka. Dilanjutkan dengan penyampaian pengantar dari Setjen Wantannas.
  - a. Setjen memberikan beberapa poin permasalahan yang dihadapi di daerah terkait dengan masalah pangan lokal dan gizi masyarakat dalam pengaruhnya dengan kualitas SDM. Beberapa poin tersebut antara lain :
    - Masih rendahnya pengetahuan, sikap dan praktik konsumsi masyarakat terhadap potensi pangan lokal,
    - Masih rendahnya implementasi kebijakan pemerintah terhadap konsumsi berbasis pangan lokal,
    - Bappenas bisa menjadi leading sector yang membuat Road Map masalah ini yang diikuti Prepres
    - Pada Standar pelayanan minimal pemerintah tidak memasukan pangan sebagai perhatian khusus Pemerintah Daerah. Ini akan menjadi usulan kepada Presiden untuk memasukkan Pangan ke dalam standar pelayanan minimal Pemda.
    - Belum optimalnya kerjasama lintas sektoral mulai dari produksi.
  - b. Setjen memberikan tips atau masukan yang mungkin dapat ditindaklanjuti :
    - Pengolahan kapasitas kader gizi melalui pelatihan gizi pangan dan kesehatan
    - Pemenuhan jumlah tenaga pelaksana gizi yang bisa bekerjasama dengan kampus-kampus

- Pengembangan budidaya lokal untuk peningkatan gizi bekerjasama dengan media, pengusaha, LSM/komunitas
  - Pengembangan produk olahan berbasis pangan lokal
  - Pengendalian harga pangan lokal agar terjangkau masyarakat miskin
  - Program lintas sektoral yang menghidupkan, misalnya GERMAS, PAUD, dll.
- c. Wakil Rektor Universitas Palangka Raya
- Tugas kami menyiapkan SDM berdaya saing
  - Dunia pangan menentukan hidup dan mati
  - Politik internasional menempatkan Negara berkembang sebagai pasar.
  - Mindset, kami ingin anak muda tidak menganggap dunia pertanian tidak bergengsi
  - Bangun pertanian terpadu (hortikultura, pangan, ternak)
  - Filosofi bertani harus makmur. Bagaimana caranya : bertani minimal mencukupi kebutuhan keluarga, manfaatkan potensi lahan yang ada, kembangkan produk bernilai ekspor.
- d. Dinas Kesehatan
- Fokus gizi pada ibu hamil sampai dengan anak usia 2 tahun
  - Kalimantan Tengah masih mengalami gizi kurang, stunting dan obesitas pada sisi yang lain
  - Terkait sosial budaya, masih tinggi pernikahan usia dini (nomer 2 di Indonesia)
  - Masalah pangan penting untuk peningkatan gizi di Kalteng
  - Bagaimana kita mengubah perilaku masyarakat dengan pola gizi rendah
  - Libatkan Posyandu minimal 1 bulan/sekali menggunakan bahan pangan lokal dengan melibatkan PKK
  - Komitmen pemerintah desa, anggaran Posyandu menggunakan alokasi dari Dana Desa untuk penanganan gizi
- e. Koperasi Betang Asi
- Koperasi simpan pinjam bertujuan bagaimana ikut meningkatkan kualitas hidup anggotanya
  - Membangun kelompok-kelompok usaha
  - Memilih kelompok usaha yang mempunyai kualitas bisnis
  - Perlu perubahan sikap perilaku usaha (jangan sampai lahan padi menjadi lahan sawit).
- f. Dinas Pertanian
- Tanaman pangan yang dikembangkan di Pulang Pisau dan Kapuas adalah padi, jagung, kedelai dan ubi
  - Tanaman hortikultura jeruk, kelengkeng dan durian
  - Potensi tanaman sayuran : kangkung, sawi, bawang daun, cabai
  - Perikanan : ikan papuyu, ikan nila, ikan patin
  - Kendala yang dihadapi masalah anggaran, agar nanti bisa ditambahkan
  - Varietas yang cocok dengan lahan gambut

- Ada Pasar Tani yang digelar rutin di Dinas TPHP dimana petani bisa menjual produk pertanian dengan harga terjangkau
- g. Dinas Pendidikan
- Mengupayakan SMK menyelaraskan kurikulum yang bisa sesuai dengan dunia usaha/industry
  - Kerjasama dengan dunia usaha/ industry, praktek kerja industri
  - Peningkatan potensi guru khususnya guru keahlian.
  - Dengan adanya Food Estate, anak SMK dilibatkan dalam praktek kerja industry
  - Memberi pemahaman, perubahan mindset, pertanian tidak hanya tradisional tetapi agribisnis (hulu ke hilir apa yang dibuat manusia)
  - Lembaga sertifikasi Profesi (LSP) sebagai tempat uji kompetensi SMK sehingga mereka bisa bersaing dengan anak-anak di luar Kalteng. Di Kalteng baru ada 5 LSP
  - PAUD Holistik Integratif di kabupaten-kabupaten telah berjalan baik, meskipun belum terdokumentasi dengan baik laporan-laporannya.
- h. Dinas Ketahanan Pangan
- Terkait peningkatan gizi tidak harus makan nasi tapi bisa digantikan dengan pangan lokal seperti ubi-ubian yang bergizi seimbang dan aman (B2SA)
  - Diversifikasi pangan lokal di Kalteng : ubi kayu dan talas
  - Kegiatan Food Estate di Kab. Pulang Pisau dan Kab. Kapuas. Anggaran untuk 10 kelompok wanita tani di Kab. Pulang Pisau dan 10 kelompok tani di Kab. Kapuas
  - Gerakan ketahanan pangan tujuannya ketersediaan memanfaatkan lahan pekarangan semaksimal
  - Perbedaan tupoksi dengan Dinas TPHP, Dinas Ketahanan Pangan lebih pada bagaimana pemanfaatan pekarangan keluarga bukan perluasan lahan, pengembangan protein hewai dan pertanian keluarga
  - Harapannya melalui kegiatan ketahanan pangan, meningkat gizi keluarga.
- i. BPSDM
- Siap mendukung sebagai pusat pelatihan PNS dan non-PNS
  - Sudah memulai kemitraan dengan Kabupaten/ Kota khusus di bidang pendidikan untuk menjadikan BPSDM sebagai market place (pusat belajar pendidikan dan pengetahuan dalam hal penyediaan narasumber & sasaran)
  - Ada sarana dan prasarana untuk kegiatan ini
  - Untuk Food Estate, BPSDM siap dengan pelatihan-pelatihan yang bermanfaat bagi masyarakat misalnya terkait budidaya rotan dengan narasumber dari Universita Palangka Raya dan Widyaiswara

## II. KESIMPULAN HASIL RAPAT :

Setjen Wantanas menyimpulkan :

1. Masalah itu pasti ada, di Kalteng diakui masalah kekurangan gizi masih tinggi sekali
2. Menyangkut Dana Desa, bagaimana kita bisa mendesak Kemendagri untuk mengalokasikan (merestrukturisasi) anggaran guna pembentukan SDM berkualitas melalui kegiatan desa (PAUD, Posyandu).
3. Sumber pangan lokal melimpah
4. Anggaran memang menjadi kendala tetapi jangan jadi hambatan. Lakukan breakthrough atau terobosan.
5. Varietas tanaman yang mendukung pangan lokal
6. Masalah market/pasar
7. Selesaikan masalah lintas sektoral



# PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

## SEKRETARIAT DAERAH

Jalan RTA Milono Nomor 1 Palangka Raya 73111  
Telp. (0536) 4200241 Fax. (0536) 4200241 Email: biroadpim@kalteng.go.id

---

### NOTULA

- Agenda Rapat : Pertemuan antara Tim Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah beserta Jajaran dalam Rangka Kunjungan Kerja Reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2020-2021
- Hari / Tanggal : Senin, 12 April 2021
- Waktu Rapat : Pukul 09.00 s/d 12.00 WIB
- Acara : 1. Pembukaan  
2. Diskusi  
3. Penutup
- Pimpinan Rapat : Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Habib Ismail Bin Yahya
- Pencatat : RANI DIAH ANGGRAINI, S.Sos., M.A.
- Peserta Rapat : 1. Dr. H. Syamsurizal, S.E., M.M. (Wakil Ketua Komisi II / F-PPP)  
2. Arif Wibowo (Anggota / F-PDI-P)  
3. H.M. Rifqinizami Karsayuda, S.H., M.H. (Anggota / F-PDI-P)  
4. Ir. Irwan Ardi Hasman (Anggota / FGerindra)  
5. Aminurokhman, S.E., M.M. (Anggota / FNasdem)  
6. H. Mohammad Muraz, M.M. (Anggota / F-PD)  
7. Dr. H. Mardani, M.Eng. (Anggota / F-PKS)  
8. John Siffy Mirin (Anggota / F-PAN)  
9. Hj. Nurhayati (Anggota / F-PPP)
- A. PENDAMPING DARI KEMENTRIAN
1. Agus Sudrajat (Deputi Bidang Kajian dan Inovasi Manajemen Aparatur Sipil Negara LAN RI)
  2. Muhammad Averouce (Asisten Deputi Wilayah III Kemenpan RB)
  3. Drs. Syarmadani, M.Si (Direktur Politik Dalam Negeri Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri)
  4. Jemsly Hutabarat (Anggota Ombudsman RI)

B. PENDAMPING DARI SEKRETARIAT NEGARA

1. Djoko Tri Widayanto (Analisis Kebijakan Madya)

C. PENDAMPING DARI BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (BKN) RI

1. Hj. Imas Sukmariah, S.Sos., M.A.P. (Sekretaris Utama)

D. PENDAMPING DARI BADAN PENGAWASAN PEMILU (BAWASLU) RI

1. Rahmat Bagja, SH. LL. M. (Anggota Bawaslu RI)

A. DAFTAR UNDANGAN (MENGHADIRI)

1. Wakil Gubernur Kalimantan Tengah
2. Mewakili Kapolda Kalimantan Tengah
3. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

B DAFTAR UNDANGAN (MENGHADIRI DAN MEMBERIKAN JAWABAN ATAS PERTANYAAN KOMISI II)

1. Ketua KPU Provinsi Kalimantan Tengah
2. Ketua BAWASLU Provinsi Kalimantan Tengah
3. Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Kalimantan Tengah
4. Ketua Harian Satgas Penanganan Covid-19 Provinsi Kalimantan Tengah
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
6. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
7. Kaban Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah
8. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah
9. Kepala Dinas PMPTSP Provinsi Kalimantan Tengah
10. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah
11. Direktur RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya
12. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Prov. Kalteng
13. Plt. Kepala Biro PBJ Setda Provinsi Kalimantan Tengah

- Kegiatan Rapat : 1. Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
2. Evaluasi Persiapan Proses Penerimaan P3K dari Guru Honorer di Provinsi Kalimantan Tengah;
  3. Evaluasi Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020; dan

#### 4. Evaluasi Penanganan Covid-19 di Provinsi Kalimantan Tengah.

1. Pembukaan : Rapat dibuka oleh Wakil Gubernur Kalimantan Tengah
2. Pembahasan : Pembahasan fokus pada evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public, evaluasi persiapan proses penerimaan P3K dari guru honorer di Provinsi Kalimantan Tengah, evaluasi pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, dan evaluasi penanganan Covid-19 di Provinsi Kalimantan Tengah.

#### 3. Sambutan Pembukaan / Selamat Datang oleh Wakil Gubernur Kalimantan Tengah :

Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Habib Ismail Bin Yahya berharap kunjungan kerja ini akan semakin mempererat hubungan koordinasi dan kerja sama dalam pembangunan di Kalteng. Dikatakan Wakil Gubernur, pelaksanaan pembangunan tentunya memerlukan dukungan semua pihak, termasuk dari jajaran legislatif DPR RI.

Wakil Gubernur juga menyampaikan kepada seluruh rombongan Komisi II DPR RI dan para pejabat pendamping dari Kementerian/Lembaga bahwa secara umum, penyelenggaraan pemerintahan, Pilkada Serentak, dan penerimaan CPNS di Kalteng terlaksana dengan baik tanpa ada permasalahan yang berarti berkat kerja sama semua pihak meski perlu untuk terus ditingkatkan.

Menurut Wakil Gubernur, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus berupaya untuk mewujudkan visi misi Kalteng BERKAH (Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah, dan Harmonis) melalui berbagai program terkait pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertanian, UMKM, dan koperasi.

Terkait perkembangan Covid-19 di Kalteng, dikatakan Wakil Gubernur bahwa saat ini konfirmasi positif masih cenderung mengalami peningkatan. Wakil Gubernur menjelaskan, jika dibandingkan dengan Nasional, kasus konfirmasi Kalimantan Tengah berkontribusi 1,15% terhadap Nasional. Kalimantan Tengah terus melakukan upaya untuk menekan jumlah pasien dengan meningkatkan kualitas pelayanan, salah satunya dengan menginisiasi penyediaan Intensive Care Unit (ICU) pada masing-masing rumah sakit rujukan di Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah. Hal ini disebabkan kasus kematian yang hampir terjadi setiap hari, sehingga perlu lebih kita perhatikan.

Wakil Gubernur menambahkan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga terus berupaya dalam menekan pandemi Covid-19 melalui Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro serta mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19 pada tingkat Desa dan Kelurahan, sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021.

4. Penjelasan pihak terkait :

Sehubungan dengan Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI ke Provinsi Kalimantan Tengah, berikut penjelasan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terkait hal-hal sebagai berikut:

1. *Apa kebijakan yang telah ditempuh oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam mengimplementasikan Reformasi Birokrasi, terutama terkait penyederhanaan eselon III dan IV serta pengalihan jabatan struktural ke jabatan fungsional di lingkungan Provinsi Kalimantan Tengah? Apa saja hambatan yang masih dihadapi hingga saat ini?*

**JAWABAN (BIRO ORGANISASI):**

Kebijakan yang telah ditempuh oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam mengimplementasikan Reformasi Birokrasi, terutama terkait penyederhanaan eselon III dan IV serta pengalihan jabatan struktural ke jabatan fungsional di lingkungan Provinsi Kalimantan Tengah, adalah sebagai berikut:

- a. Menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 130/14106/SJ, tanggal 18 Desember 2019, Hal Tindaklanjut Penyederhanaan Birokrasi pada Jabatan Administrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Bersama Pemerintah Kabupaten dan Kota Se Kalimantan Tengah sudah melaksanakan identifikasi Jabatan Administrasi yang berpotensi untuk dilakukan penyesuaian ke Jabatan Fungsional dimana tahap pertama difokuskan pada Perangkat Daerah yang membidangi Penanaman modal/Investasi, perizinan dan PTSP serta Perangkat Daerah penerbit rekomendasi/pertimbangan teknis. Pada tanggal 25 Juni 2020 hasil identifikasi Jabatan Administrasi dimaksud sudah ke Kementerian Dalam Negeri melalui Dirjen OTDA dengan jumlah total jabatan 1.475 Jabatan, meliputi:

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	=	102 Jabatan
Kota Palangka Raya	=	61 Jabatan
Kabupaten Katingan	=	98 Jabatan
Kabupaten Gunung Mas	=	75 Jabatan
Kabupaten Kapuas	=	93 Jabatan
Kabupaten Pulang Pisau	=	204 Jabatan
Kabupaten Barito Selatan	=	101 Jabatan
Kabupaten Barito Timur	=	117 Jabatan
Kabupaten Barito Utara	=	44 Jabatan
Kabupaten Murung Raya	=	89 Jabatan
Kabupaten Kotawaringin Timur	=	110 Jabatan
Kabupaten Kotawaringin Barat	=	99 Jabatan
Kabupaten Seruyan	=	101 Jabatan
Kabupaten Lamandau	=	84 Jabatan
Kabupaten Sukamara	=	97 Jabatan

- b. Hambatan yang masih dihadapi hingga saat ini baik di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah maupun Pemerintah Kabupaten dan Kota adalah:
- 1) Regulasi yang mengatur tentang pedoman pelaksanaan penyederhanaan birokrasi baik Inpres maupun Peraturan PAN dan RB masih belum ditetapkan sehingga menyulitkan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan proses penyederhanaan birokrasi lebih lanjut.
  - 2) Jabatan Fungsional yang sudah ditetapkan oleh Kementerian PAN dan RB masih sangat sedikit (dari 242 jabatan Fungsional baru 141 Jabatan Fungsional yang lingkupnya untuk Pemerintah Daerah). Dari sekian butir tupoksi jabatan fungsional yang tersedia masih belum dapat mengakomodir sepenuhnya tupoksi jabatan struktural yang ada.
  - 3) Idealnya pemerintah pusat mengatur regulasi pedoman penyederhanaan organisasi dahulu sehingga mempermudah pemerintah daerah melakukan penyederhanaan birokrasi lebih lanjut.
2. *Sejauhmana Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sudah menerapkan e-government dalam penyelenggaraan pelayanan publik? Bagaimana sistem e-government yang diterapkan tersebut dapat memangkas proses birokrasi sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat lebih efektif dan efisien? Apa saja bentuk inovasi yang dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk lebih meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat?*

**JAWABAN (BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN):**

Berbagai pelayanan publik di Kalimantan Tengah saat ini sudah mulai menerapkan sistem e-government yang berbasis digital. Tidak hanya penyebarluasan informasi secara massif dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), namun sejumlah pelayanan publik pun saat ini sudah mulai dapat dilakukan secara daring (online). Sebagai contoh, sistem informasi dengan layanan kepegawaian berbasis berkas elektronik di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Tengah yang diberi nama Aplikasi Terampil dan Tangguh (SITAGUH).

Contoh aplikasi lainnya yang mulai diperkenalkan, antara lain Sistem Informasi Manajemen (SIM) Pusat Informasi Spasial Daerah (PISDA), Sistem Dashboard dan Ringkasan Informasi, SIM Portal dan Kalteng Mobile, SIM PPID, SIM Kalteng Multimedia Warehouse Storage, Kalteng SMS Gateway, SIM SPPD, Sistem Informasi UMKM, dan Sistem Informasi Pariwisata. Pada dasarnya, sebagian besar aplikasi pemerintah daerah sudah terintegrasi dalam satu sistem. Integrasi sistem informasi merupakan inti dari sistem informasi manajemen, di mana sistem-sistem dapat saling berhubungan.

Selain itu, Pelayanan Terpadu Satu Pintu di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga dapat dilakukan secara daring (online) tanpa tatap muka langsung yang memungkinkan pelayanan lebih cepat, selain dapat meminimalisir pertemuan tatap muka, terlebih di masa pandemi Covid-19 yang masih berlangsung saat ini.

3. *Bagaimana penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Provinsi Kalimantan Tengah di masa pandemi covid-19? Apa saja hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan publik di Provinsi Kalimantan Tengah? Apa saja langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut?*

**JAWABAN (RSUD Dr. DORIS SYLVANUS PALANGKA RAYA):**

Rumah sakit sebagai salah satu organisasi Pemerintah Daerah memberikan Pelayanan Publik dengan memberikan pelayanan rujukan bagi pasien Covid19 berdasarkan SK Menkes RI Nomor HK 01.07/MENKES/169/2020 tentang Penetapan RS Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu, berdasarkan SK Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/21/2020 tentang Penetapan RS Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu Provinsi Kalimantan Tengah dan menyelenggarakan pemeriksaan sample rujukan sebagai Laboratorium rujukan dengan SK Menkes RI Nomor HK 01.07/MENKES/405/2020 tentang Jejaring Laboratorium Pemeriksaan *Corona Virus Desease* 2019 (COVID-19).

Pelayanan Rujukan baik rawat jalan rawat inap dan Gawat darurat dari Seluruh Kabupaten/Kota dan demikian juga pemeriksaan sample swab rujukan dari Kabupaten/Kota.

**Hambatan:**

- a. Pada masa awal pandemic kesulitan mengadakan barang jasa terkait APD dan logistic obat obatan. Saat ini masih ada kesulitan pada beberapa item pengadaan obat untuk pasien kriteria kasus berat dan kritis, karena kelangkaan barang.
- b. Kekurangan ruang perawatan rawat inap

**Upaya mengatasi hambatan:**

- a. Memperkuat akses pengadaan barang dan jasa, dengan melakukan kerja sama operasional dengan pihak penyedia.

- b. Menambah kapasitas ruang rawat pada rumah sakit perluasan periode April sampai dengan Agustus 2020 saat lonjakan kasus sesuai dengan SK Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/97/2020 tentang perluasan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris Sylvanus Rujukan Pelayanan Pasien Dengan Pengawasan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan selanjutnya sampai dengan saat ini bekerjasama dengan rumah sakit Kabupaten / Kota untuk rujukan pasien dengan kriteria ringan-sedang.
4. *Bagaimana upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam menangani kasus covid-19 di Provinsi Kalimantan Tengah? Berapa jumlah penduduk yang terpapar covid-19, penduduk yang sembuh dari covid-19, dan penduduk yang meninggal karena covid-19? Apakah sampai saat ini terjadi peningkatan atau penurunan kasus covid-19? Jelaskan kategori zona hijau orange dan merah di berbagai kab/kota di Provinsi Kalimantan Tengah?*

**JAWABAN (SATGAS PENANGANAN COVID-19 KALTENG):**

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Tengah dan seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah terus menerus melakukan upaya-upaya penanganan covid-19. Saat ini, di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah dilaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro, terhitung sejak tanggal 23 Maret 2021, dan saat ini sudah memasuki PPKM Tahap Kedua. Harapan kita bersama dengan PPKM maka pengendalian kasus Covid-19 di Kalimantan Tengah dapat terkendali, bahkan bisa segera kondisi tidak ada kasus aktif Covid-19.

Perkembangan Kasus Covid-19 di Kalimantan Tengah sampai dengan 11 April 2021, jumlah konfirmasi covid-19 18.262 kasus, yang sudah sembuh sebanyak 15.957 orang, meninggal 458 orang, sedangkan yang dalam perawatan 1.847 orang. Tren prosentase kasus aktif dalam dua minggu terakhir cenderung mengalami penurunan, semoga kondisi tersebut terus dapat meningkat sehingga kasus aktif covid-19 bisa menjadi tidak ada.

Berdasarkan Zonasi Risiko Penularan Covid-19 sesuai dengan Bersatu Lawan Covid-19 yang dikeluarkan Satgas Covid-19 Nasional pada tanggal 4 April 2021, terdapat 2 Kabupaten (Kapuas dan Barito Timur) dan 1 Kota (Palangka Raya) yang termasuk Zona Merah sedangkan 11 Kabupaten lainnya termasuk Zona Oranye.

Sedangkan berdasarkan Zonasi PPKM Mikro yang dilakukan Satgas Kabupaten/Kota, Kabupaten yang ada Rukun Tetangga (RT)-nya Zona Merah ada 1 Kabupaten yaitu Barito Timur sebanyak 5 RT.

Stressing Gubernur Kalimantan Tengah terkait Penanganan Covid-19 Menjelang Bulan Suci Ramadhan dan Idul Fitri 1442 Hijriah Tahun 2021 dalam Rapat Koordinasi dengan Bupati/Wali Kota Se-Kalimantan Tengah tanggal 8 April 2021:

- a. Bupati/Wali Kota menetapkan dan mengatur pelaksanaan PPKM Mikro, pada tingkat Desa dan Kelurahan yang terdapat kasus aktif covid-19 sampai dengan tingkat Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW). Saya minta Bupati/Wali Kota benar-benar memastikan Posko Desa/Kelurahan pada Desa/Kelurahan yang ada kasus aktifnya semua berjalan. Pastikan pemetaan zonasi RT-nya dilaksanakan dengan baik sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan, kemudian laksanakan pengendaliannya dengan ketat, jangan sampai kendor.
  - b. Tokoh-Tokoh Agama, Ormas dan Perguruan Tinggi terlibat aktif lagi dalam pelaksanaan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dan pelaksanaan vaksinasi, melakukan penyemprotan disinfektan secara mandiri, penyediaan sarana prasarana protokol kesehatan dan peran aktif lainnya.
  - c. Pemerintah memberikan izin untuk pelaksanaan Buka Puasa Bersama, dan kegiatan Ibadah lainnya selama Bulan Ramadhan dengan ketentuan pembatasan jumlah kehadiran maksimal 50% dari kapasitas ruangan dan menghindari kerumunan. Seluruh Tokoh-Tokoh Agama, Ormas dan Pengurus/Pengelola Masjid/Musholla agar mematuhi pelaksanaan Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 sehingga umat dapat terhindar dari paparan covid-19.
  - d. Kegiatan vaksinasi covid-19 tetap dapat dilakukan di bulan Ramadan sehingga diharapkan dukungan dari Tokoh-Tokoh Agama dan Ormas dapat melakukan sosialisasi kepada umat guna mensukseskan pelaksanaan kegiatan vaksinasi sehingga ketahanan masyarakat terhadap covid-19 bisa cepat diwujudkan;
  - e. Pemerintah memberikan izin Shalat Idul Fitri 1 Syawal 1442 H/2021 dapat dilaksanakan di masjid atau di lapangan terbuka dengan memperhatikan protokol kesehatan secara ketat, kecuali jika perkembangan COVID-19 semakin negatif (mengalami peningkatan). Oleh karena itu, upaya bersama seluruh pihak selama Bulan Ramadhan semoga dapat menurunkan risiko penularan covid-19 di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah sehingga Ibadah Shalat Idul Fitri 1 Syawal 1442 H dapat dilaksanakan sesuai protokol kesehatan.
5. *Berapa jumlah pengaduan masyarakat yang diterima oleh Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah hingga saat ini. Apa saja instansi dan kasus mal-administrasi yang paling sering dilaporkan masyarakat? Bagaimana pula tindak lanjut dari laporan pengaduan tersebut? Apa saja upaya pengawasan yang dilakukan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah untuk memastikan penyelenggaraan pelayanan publik tetap berjalan optimal di masa pandemi covid-19?*

**JAWABAN (OMBUDSMAN RI):**

- Jumlah pengaduan masyarakat yang diterima oleh Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dari tahun 2016-2021 adalah sebanyak 845 (Delapan Ratus Empat Puluh Lima).
- Adapun substansi, dugaan maladministrasi dan instansi yang paling sering dilaporkan dari tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut.

<b>TAHUN</b>	<b>SUBTANSI (3 Besar)</b>	<b>DUGAAN MALADMINISTRASI (3 Besar)</b>	<b>INSTANSI (3 Besar)</b>	<b>JUMLAH</b>
2016	1. Perhubungan & Infrastruktur 2. Agraria/Pertanahan 3. Pendidikan	1. Penundaan berlarut 2. Tidak kompeten 3. Tidak patut	1. Pemerintah Kabupaten/Kotamadya 2. Kantor Pertanahan	120
2017	1. Agraria/Pertanahan 2. Perhubungan & Infrastruktur 3. Pendidikan	1. Penundaan berlarut 2. Penyimpangan prosedur 3. Tidak memberikan pelayanan	1. Pemerintah Kabupaten/Kotamadya 2. Pemerintah Provinsi 3. Kantor Pertanahan	135
2018	1. Agraria/Pertanahan 2. Kepegawaian 3. Kepolisian	1. Tidak memberikan pelayanan 2. Penyimpangan prosedur 3. Penundaan berlarut	1. Pemerintah Kabupaten/Kotamadya 2. Pemerintah Provinsi 3. Kantor Pertanahan	120
2019	1. Agraria/Pertanahan 2. Kepegawaian 3. Perizinan	1. Tidak memberikan pelayanan 2. Penundaan berlarut 3. Penyimpangan prosedur	1. Pemerintah Kabupaten/Kotamadya 2. Kantor Pertanahan 3. Pemerintah Provinsi	84
2020	1. Agraria/Pertanahan 2. Jaminan Sosial 3. Perizinan	1. Tidak memberikan pelayanan 2. Penundaan berlarut 3. Penyimpangan prosedur	1. Pemerintah Kabupaten/Kotamadya 2. Pemerintah Provinsi 3. Kantor Pertanahan	141
2021* (*Sampai dengan tanggal 9/4/2021)	1. Pertambangan 2. Agraria/Pertanahan	1. Penyimpangan prosedur 2. Tidak memberikan pelayanan	1. Pemerintah Provinsi 2. Pemerintah Kabupaten/Kotamadya 3. Kantor Pertanahan	47
<b>Total</b>				<b>845</b>

- Tindak lanjut yang dilakukan oleh Ombudsman RI Kalimantan Tengah terkait pengaduan yang diterima adalah:
  - a. Memberikan pelayanan konsultasi kepada masyarakat terkait permasalahan pelayanan publik yang dihadapi dan memberikan saran agar pengaduannya dapat diselesaikan.
  - b. Meminta klarifikasi/keterangan dan mendorong kepada masing-masing instansi yang terlapor untuk memberikan respon dan penyelesaian atas pengaduan yang disampaikan masyarakat.
- Upaya pengawasan yang dilakukan Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah untuk memastikan penyelenggaraan pelayanan publik tetap berjalan optimal di masa pandemi covid-19 adalah:

- a. Melaksanakan koordinasi dan kunjungan ke Instansi-Instansi penyelenggara pelayanan publik untuk memastikan protokol kesehatan dan pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat tetap berkualitas.
  - b. Melaksanakan kampanye edukasi publik berupa sosialisasi dan talkshow terkait pengawasan pelayanan publik sehingga masyarakat dapat turut aktif terlibat dalam pengawasan pelayanan publik selama pandemi Covid-19.
  - c. PVL On The Spot, yaitu program jemput bola yang bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap Ombudsman terutama berkaitan dengan pengaduan atas pelayanan publik. Bentuk kegiatan ini berupa pembukaan posko pengaduan Ombudsman di tempat-tempat keramaian, seperti fasilitas publik dan institusi penyelenggara pelayanan publik.
6. *Sejauhmana persiapan pelaksanaan penerimaan CPNS dan PPPK tahun 2021 yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah? Berapa jumlah alokasi formasi CPNS dan PPPK tahun 2021 yang diusulkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah? Apakah sudah disesuaikan dengan kebutuhan PNS di setiap instansi? Terhadap usulan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait usulan formasi 1 juta guru, berapa jumlah alokasi formasi guru, termasuk guru honorer di Provinsi Kalimantan Tengah?*

**JAWABAN (BKD KALTENG):**

Pada Prinsipnya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah siap untuk melaksanakan seleksi penerimaan CPNS maupun P3K tahun 2021. Formasi CPNS Tahun 2021 yang diusulkan ke pemerintah pusat melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebanyak 139 formasi dengan rincian 74 tenaga teknis, 65 tenaga kesehatan.

Jumlah formasi yang kami usulkan ini tentu masih jauh dibawah kebutuhan CPNS yang jumlahnya cukup besar apabila dikaitkan dengan anjab Analisis Beban Kerja yang semestinya. Namun saat ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah lebih memfokuskan pada bidang pendidikan dan kesehatan. Terkait rencana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membuka formasi 1 juta guru melalui jalur P3K, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah menyampaikan usulan formasi guru P3K sebanyak 3.879 formasi. Jumlah ini disesuaikan dengan kebutuhan/kekurangan guru di Kalimantan Tengah saat ini. Dapat kami laporkan bahwa jumlah Guru SLTA se Kalimantan Tengah yang masuk sebagai Guru Tidak Tetap (Guru Honorer) yang tercatat di Data Pokok Pendidik sebanyak 2.557 orang. Jumlah guru SLTA (PNS) di Provinsi Kalimantan Tengah saat ini berjumlah lebih kurang 4.903 orang. Kebutuhan guru SLTA berdasarkan ABK lebih kurang 8.782 orang. Sehingga masih kekurangan guru sebanyak lebih kurang 3.879 orang yang kami usulkan melalui jalur P3K tahun 2021 ini.

Jumlah sekolah setingkat SLTA di Provinsi Kalimantan Tengah berjumlah 401 dengan rincian:

- SMA sebanyak 240 dengan rincian : Negeri 181, Swasta 59
- SMK sebanyak 137 dengan rincian : Negeri 94, Swasta 43
- SLB sebanyak 24 dengan rincian : Negeri 19, Swasta 5

7. *Sejauhmana ketersediaan dan kesiapan sumber daya manusia yang kompeten dalam pemanfaatan teknologi informasi serta ketersediaan sarana, prasarana, jaringan internet, dan server dalam pelaksanaan penerimaan CPNS dan PPPK tahun 2021? Bagaimana pula kesiapan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam pelaksanaan penerimaan CPNS dan PPPK tahun 2021 dengan penerapan protokol kesehatan covid-19?*

**JAWABAN (BKD KALTENG):**

Ketersediaan dan kesiapan Sumber Daya Manusia yang kompeten dalam pemanfaatan teknologi informasi saat ini relative memadai. Baik dari segi jumlah maupun kemampuannya. Kami mempunyai ASN (Pranata Komputer) yang cukup menguasai Teknologi Informasi dan sudah berpengalaman dalam membantu pelaksanaan seleksi CPNS. Saat ini, kami mempunyai gedung yang secara khusus digunakan untuk kegiatan seleksi CPNS maupun P3K dengan jumlah komputer 100 unit lengkap dengan jaringan internet dan kemampuan server yang memadai. Mengacu pada pengalaman pelaksanaan seleksi CPNS tahun 2020 yang lalu, Pelaksanaan penerapan protokol kesehatan covid-19 bagi peserta seleksi dapat berjalan dengan baik.

Terkait pelaksanaan seleksi CPNS dan PPPK tahun 2021, Pemerintah Provinsi Kalimantan tengah sudah siap untuk melaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

8. *Bagaimanakah perkembangan terakhir dari program KTP elektronik (KTP-el) di Provinsi Kalimantan Tengah? Berapa jumlah wajib KTP-el di Provinsi Kalimantan Tengah? Berapa jumlah perekaman dan pencetakan KTP-el yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah? Berapa pula target tahun 2021 perekaman dan pencetakan KTP-el di Provinsi Kalimantan Tengah? Apa saja permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terkait pelaksanaan program KTP-el?*

**JAWABAN (DINAS DUKCAPIL KALTENG):**

Perkembangan terakhir dari program KTP-el di Provinsi Kalimantan Tengah berjalan cukup baik dan lancar.

- Jumlah Penduduk Kalimantan Tengah Semester II Tahun 2020 = **2.633.558**
- Jumlah wajib KTP-el di Provinsi Kalimantan Tengah = **1.895.416**

- Jumlah untuk perekaman di Provinsi Kalimantan Tengah = **1.799.706 / (94,95%)**
- Jumlah untuk belum Rekam di Provinsi Kalimantan Tengah = **95.710 / (5,05%)**
- Target Tahun 2021 untuk perekaman KTP-el = **(99,2 %)**

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah Penduduk DKB II Tahun 2020	Wajib KTP DKB II Tahun 2020	Perkembangan KTP-el	
				Perekaman	% Perekaman
6201	Kotawaringin Barat	263.786	187.583	193.866	102,02
6202	Kotawaringin Timur	416.138	300.118	283.827	94,16
6203	Kapuas	417.403	309.677	266.948	86,22
6204	Barito Selatan	131.297	96.001	102.200	105,05
6205	Barito Utara	156.997	115.202	106.139	93,04
6206	Katingan	162.239	113.101	110.714	96,71
6207	Seruyan	148.873	105.359	99.525	94,07
6208	Sukamara	62.042	44.477	41.452	93,21
6209	Lamandau	96.817	70.346	69.890	99,44
6210	Gunung Mas	136.132	96.052	77.299	80,72
6211	Pulang Pisau	133.376	95.469	93.365	95,4
6212	Murung Raya	110.465	75.794	74.614	98,88
6213	Barito Timur	114.527	84.734	80.151	94,06
6271	Palangka Raya	283.466	201.503	199.716	90,96
<b>62</b>	<b>Kalimantan Tengah</b>	<b>2.633.558</b>	<b>1.895.416</b>	<b>1.799.706</b>	<b>94,95</b>

Sumber : Data Konsolidasi Semester II Tahun 2020

- Permasalahan yang di hadapi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terkait pelaksanaan program KTP-el yaitu :
  - Terbatasnya alat perekaman dan pencetakan KTP-el.
  - Alat perekaman dan pencetakan banyak yang mengalami kerusakan dikarenakan pengadaan tahun 2011 yang bersumber dari hibah pusat.
  - Belum ada kendaraan operasional untuk jemput bola ke daerah terpencil.

9. Berdasarkan Pasal 5 UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa penyediaan blanko KTP-el bagi Kabupaten/Kota merupakan kewenangan Pemerintah pusat. Apakah selama ini ketersediaan dan distribusi blanko KTP-el berjalan lancar di Provinsi Kalimantan Tengah?

**JAWABAN (DINAS DUKCAPIL KALTENG):**

Ketersediaan dan distribusi blanko KTP-el di Provinsi Kalimantan Tengah berjalan lancar, aman dan terkendali sesuai dengan kebutuhan Kabupaten/Kota. Berikut kondisi ketersediaan blanko KTP-el di Provinsi Kalimantan Tengah per 9 April 2021:

<b>NO.</b>	<b>PROV/KAB/ KOTA</b>	<b>SISA BLANKO PER 9 APRIL 2021</b>
62	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	12,000
6201	KAB. KOTAWARINGIN BARAT	3,131
6202	KAB. KOTAWARINGIN TIMUR	8,542
6203	KAB. KAPUAS	3,434
6204	KAB. BARITO SELATAN	2,773
6205	KAB. BARITO UTARA	3,137
6206	KAB. KATINGAN	2,510
6207	KAB. SERUYAN	3,134
6208	KAB. SUKAMARA	2,873
6209	KAB. LAMANDAU	3,383
6210	KAB. GUNUNG MAS	2,242
6211	KAB. PULANG PISAU	2,542
6212	KAB. MURUNG RAYA	4,620
6213	KAB. BARITO TIMUR	3,479
6271	KOTA PALANGKARAYA	11,804
	<b>TOTAL</b>	<b>69,586</b>

10. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam mengimplementasikan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)? Berapakah jumlah anggaran yang dikucurkan untuk penanganan kesehatan, penanganan jaringan pengaman sosial, dan penanganan dampak ekonomi? Serta bagaimana pengaruh dari refocussing kegiatan dan realokasi anggaran tersebut terhadap program-program yang telah disusun sebelumnya, serta dampaknya terhadap pelayanan kepada masyarakat?

**JAWABAN (BKAD KALTENG):**

**Kendala**

APBD Provinsi Kalimantan Tengah masih bergantung pada transfer pusat, meskipun dapat menyelesaikan refocusing dan realokasi anggaran, tetapi banyak program dan kegiatan pada berbagai sektor harus ditunda yang mempengaruhi capaian target pembangunan pada tahun 2020.

### **Jumlah Anggaran**

Jumlah anggaran untuk penanganan COVID-19 pada tahun 2020 yaitu:

<b>No.</b>	<b>Penanganan Covid-19</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
1.	Penanganan Kesehatan	Rp.178.338.350.315	Rp.142.277.174.831	79,78
2.	Penanganan jaring pengaman sosial	Rp.143.219.951.250	Rp. 125.233.778.698	87,44
3.	Penanganan dampak ekonomi	Rp. 3.350.000.000	Rp 3.201.000.000	95,55

### **Pengaruh dari refocussing kegiatan dan realokasi anggaran**

Dampaknya pelayanan kepada masyarakat diluar kesehatan dan pendidikan banyak terganggu, karena program dan kegiatan yang tertunda.

11. *Terkait penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2020 yang dilaksanakan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah:*

a. *Bagaimanakah hasil evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terkait pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 yang diselenggarakan di Kabupaten Kotawaringin Timur dan Provinsi Kalimantan Tengah, terutama yang berkaitan dengan permasalahan:*

- *Tingkat partisipasi pemilih;*
- *Kepatuhan terhadap protokol kesehatan Covid-19;*
- *Kondusifitas keamanan & ketertiban;*
- *Netralitas ASN*

b. *Apa saja kendala dan hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2020? Apa saja langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut?*

### **JAWABAN (KPU KALTENG):**

a. Hasil evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terkait pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 yang diselenggarakan di Kabupaten Kotawaringin Timur dan Provinsi Kalimantan Tengah, terutama yang berkaitan dengan permasalahan:

#### **- Tingkat partisipasi pemilih**

Untuk pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 pemerintah pusat telat menetapkan target partisipasi memilih sebesar 77,5%, hal ini dirasa cukup berat mengingat kondisi pandemi COVID-19 yang sedang melanda Indonesia tidak terkecuali Provinsi Kalimantan Tengah. Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah diperoleh partisipasi pemilih sebesar 61,95% dan untuk Partisipasi Pemilih pada Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur diperoleh angka partisipasi

sebesar 65,04%. ( sumber data : Desk Pilkada Provinsi Kalimantan Tengah).

- **Kepatuhan terhadap protokol kesehatan Covid-19**

Pada pilkada kali ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara telah mengeluarkan peraturan yang menekankan pentingnya protokol kesehatan mulai dari tahapannya termasuk saat hari pemungutan suara di tempat pemungutan suara (TPS). Aturan ini wajib dilakukan dan bukan himbauan semata. Penyelenggara bertanggungjawab dengan menegakkan disiplin protokol kesehatan selama pesta demokrasi berlangsung. Pada penyelenggaraan Pilkada di Provinsi Kalimantan Tengah dan di Kabupaten Kotawaringin Timur semua individu yang bertugas menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak, dilakukan rapid tes bagi seluruh petugas. Petugas TPS juga wajib mengingatkan pemilih untuk menerapkan protokol kesehatan secara disiplin yang sama. Sebelum masuk ke TPS wajib menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak aman, menggunakan sarung tangan plastik, pengecekan suhu tubuh, membawa alat tulis masing-masing. Pada hari pelaksanaannya, tim Satgas Covid-19 Daerah diharuskan untuk mengawasi penyelenggaraannya. Untuk masyarakat yang akan menyalurkan hak pilihnya, wajib menerapkan protokol kesehatan. Apabila tidak, dapat diberi sanksi berupa teguran atau tidak diterima di TPS. Penyelenggara Pilkada dan satgas di daerah telah bekerja keras agar memastikan Pilkada serentak ini berjalan dengan baik dan aman dari penularan Covid-19.

- **Kondusifitas keamanan & ketertiban**

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengajak seluruh elemen untuk menyukseskan Pilkada serentak 2020 dengan membangun komunikasi yang baik, untuk mewujudkan situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif dan tetap mengedepankan protokol kesehatan agar masyarakat tetap partisipatif dan merasa aman pada tanggal 9 Desember 2020. Pada penyelenggaraan Pilkada di Provinsi Kalimantan Tengah dan di Kabupaten Kotawaringin Timur berjalan dengan aman dan damai baik sebelum dan sesudah pelaksanaan Pilkada berkat kerjasama seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pilkada.

- **Netralitas ASN**

Untuk pelanggaran netralitas ASN terdapat beberapa pengaduan, ada 10 pengaduan yang telah diproses dan menunggu keputusan dari KASN, beberapa jenis pelanggaran yang dilakukan, antara lain:

1. Sosialisasi bakal calon melalui aplikasi sosial media;

2. ASN memberikan dukungan melalui sosial media;
  3. Kepala Desa ikut serta kampanye;
  4. ASN berfoto dengan bakal calon
- b. Kendala dan hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2020:
- 1) Terdapat wilayah yang blankspot atau tidak ada jaringan sehingga mengalami kendala dalam penyampaian informasi secara cepat dan tepat);
  - 2) Angka partisipasi pemilih dikhawatirkan dapat mengalami penurunan, selain karena situasi dan kondisi COVID-19 juga disebabkan kurangnya sosialisasi secara langsung kepada masyarakat tentang pelaksanaan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah dan Pilkada Bupati/Wakil Bupati Kotawaringin Timur;
  - 3) Kondisi masyarakat yang beraneka ragam yang dikhawatirkan mudah terprovokasi isu sara, hoak maupun ujaran kebencian.

Langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut, yaitu:

- 1) Melakukan monitoring pada tahapan persiapan, dan pelaksanaan Pilkada, Pemantauan Pelaksanaan Pilkada serta melakukan sosialisasi melalui media sosial baik itu Facebook, Instagram, Youtube serta membuat konten-konten, menciptakan lagu-lagu dan video-video yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 di Provinsi Kalimantan Tengah;
- 2) Melakukan sosialisasi melalui media, dengan membagikan spanduk, baliho dan leaflet yang didistribusikan ke Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan dan Desa se-Kalimantan Tengah dengan tujuan untuk mengingatkan masyarakat tentang waktu pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020;
- 3) Melakukan pendataan memilih secara komprehensif; dan
- 4) Membuat surat himbuan bagi masyarakat, karyawan karyawan perusahaan swasta, pelaku usaha dan tokoh masyarakat untuk dapat memberikan hak pilihnya pada tanggal 9 Desember 2020.

12. *Berapa jumlah Anggaran dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) setelah terjadinya Refocussing dan Realokasi untuk Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah pada pilkada serentak tanggal 9 Desember 2020? Apakah ada kendala yang dihadapi dalam proses pencairan NPHD tersebut? Berapakah jumlah anggaran tambahan dari Bawaslu Pusat yang bersumber dari APBN untuk menjalankan tahapan pilkada lanjutan 2020 dalam menerapkan disiplin protokol kesehatan covid-19?*

**JAWABAN (BAWASLU KALTENG):**

- Terkait anggaran dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 setelah *Refocussing* dan Realokasi anggarannya berjumlah Rp 90.000.162.000,-.
- Terkait penggunaan NPHD tidak ada kendala yang dihadapi karena ketersediaan dana yang ada sangat mencukupi dalam memenuhi proses tahapan pengawasan pemilihan. Selain itu, sumber pendanaan juga ditunjang oleh dana APBN untuk pengadaan APD standar protokol Covid-19 bagi pihak pengawas, sehingga mekanisme bergulirnya anggaran dalam berbagai kegiatan baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten/kota sudah berjalan dengan baik dan lancar.
- Terkait anggaran tambahan dari Bawaslu Pusat yang bersumber dari APBN untuk menjalankan tahapan Pilkada Lanjutan 2020 dalam menerapkan disiplin Protokol Kesehatan Covid-19 berjumlah Rp 11.386.510.000,-

13. *Bagaimanakah hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah terhadap pelaksanaan setiap tahapan pilkada serentak tahun 2020? Mohon dijelaskan secara rinci?*

**JAWABAN (BAWASLU KALTENG):**

■ **Pengawasan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih**

Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah telah mengintruksikan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota untuk melakukan Pengawasan Melekat melalui Rapat Kerja Tingkat Provinsi dan Persiapan Pengawasan terkait dengan kerawanan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih; mengikuti Rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap; serta menyandingkan Data Hasil Pengawasan dengan data KPU Provinsi Kalimantan Tengah dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Rapat Pleno Daftar Pemilih Tetap (DPT).

■ **Pengawasan Tahapan Pencalonan Pasangan Calon Partai Politik Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020**

Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah melakukan pencermatan terdapat daftar riwayat hidup sebagai syarat pencalonan; melakukan *tracking media* terhadap profile pasangan calon; dan melakukan pengawasan terhadap dokumen syarat administrasi pasangan calon berupa pencermatan, pencatatan dan verifikasi keabsahan syarat kepada instansi terkait yang mengeluarkan surat keterangan tersebut.

► **Pengawasan Pelaksanaan Tahapan Kampanye**

Melakukan segala bentuk pencegahan dan sosialisasi terhadap hal-hal yang dilarang dalam pelaksanaan tahapan kampanye kepada pasangan calon; serta melakukan pengawasan secara langsung, analisis dokumen dan investigasi.

► **Pengawasan Pelaksanaan Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara**

Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah terlebih dahulu berkoordinasi dengan KPU Provinsi Kalimantan Tengah untuk memastikan perusahaan yang diberi kewenangan untuk mencetak surat suara dan perlengkapannya. Aktifitas pengawasan dimulai dengan melihat dan mengawasi kondisi kelayakan gudang; produksi surat suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020; pengawasan distribusi logistik dari Perusahaan Pencetakan Surat Suara PT Temprina Media Grafika Malang; Pengiriman Surat Suara dari Surabaya menuju Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan; dan berkoordinasi dengan *stakeholder* seperti TNI dan Polri untuk meminta personil sebagai pendampingan pengamanan untuk proses pendistribusian dari Pelabuhan Tri Sakti Banjarmasin menuju daerah Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah.

► **Pengawasan Pelaksanaan Tahapan Dana Kampanye**

Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah melakukan aktifitas pengawasan berupa : Pemantauan SIDAKAM Online; Melakukan pengawasan melekat pada saat penyerahan LADK, LPSDK dan LPPDK; dan Menghimbau Pasangan Calon untuk tepat waktu dalam Penyampaian Dana Kampanye.

► **Pengawasan Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara**

Dalam pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara, maka pemetaan kerawanan di TPS menjadi salah satu strategi pengawas untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan kecurangan di TPS. Dalam hal Pemetaan Kerawanan tersebut, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Melakukan pengawasan lebih intensif pada hari tenang;
- b. Melakukan patroli pengawasan;
- c. Melakukan pengawasan melekat pada hari pemungutan suara;
- d. Memastikan bahwa TPS benar-benar representatif dan memihak pada disabilitas;
- e. Memastikan ketersediaan perlengkapan pemungutan dan rekapitulasi suara sesuai dengan yang dibutuhkan;
- f. Sebelum dilakukan rekapitulasi suara dipastikan tempatnya representatif, terang, terbuka dan aman ketika terjadi rekapitulasi suara;

- g. Melakukan pengawasan melekat pada saat proses rekapitulasi penghitungan suara;

14. *Sejauhmana implementasi yang dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dan seluruh jajaran dalam menjalankan Perbawaslu Nomor 4 Tahun 2020 terkait Pengawasan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Pilkada Serentak Lanjutan dalam kondisi Bencana Non Alam (Covid-19)?*

**JAWABAN (BAWASLU KALTENG):**

Implementasi yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dalam menjalankan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 adalah selalu menerapkan Protokol Kesehatan sesuai ketentuan Pasal 3 yaitu memperhatikan aspek kesehatan dan keselamatan Pengawas Pemilihan dan pihak lain, yang meliputi:

- Pelaksanaan *rapid test* dan pemeriksaan kesehatan terhadap jajaran Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah.
- Pemakaian alat pelindung diri bagi anggota dan kesekretariatan Bawaslu, Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah;
- Penyediaan sarana sanitasi yang memadai berupa;
- Fasilitas cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir; dan/atau
- Cairan disinfektan dan/atau antiseptik berbasis alkohol;
- Pengecekan kondisi suhu tubuh seluruh pihak yang terlibat sebelum pelaksanaan setiap kegiatan penanganan pelanggaran dimulai dengan menggunakan alat yang tidak menimbulkan kontak fisik dengan ketentuan suhu tubuh paling tinggi 37,3° Celcius;
- Pengaturan menjaga jarak aman paling kurang 1 (satu) meter;
- Pembatasan jumlah peserta dan/atau personel yang ditugaskan pada setiap kegiatan penanganan pelanggaran yang mengharuskan adanya kehadiran fisik.

15. *Apa saja kendala yang dihadapi oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dan seluruh jajaran terkait penyampaian laporan hasil pengawasan pada masing-masing tahapan melalui sistem online? Apa saja permasalahan yang memerlukan perhatian khusus?*

**JAWABAN (BAWASLU KALTENG):**

Kendala dalam pelaksanaan penyampaian laporan pengawasan pada Pemilihan Serentak Tahun 2020, adalah:

- ▶ Belum ada peraturan khusus mengenai tata cara pengawasan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020, sehingga penyelenggaraan Pemilihan hanya berpedoman pada Peraturan Bawaslu, peraturan perundang-undangan, surat edaran, surat instruksi dan surat keputusan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang pemilihan
- ▶ Secara umum jaringan sinyal pada beberapa daerah ada yang masih BlankSpot.
- ▶ Kurangnya Petugas pengawasan pada jajaran pengawas di Desa/Kelurahan untuk mengawasi pencocokan data pemilih mengingat Desa/Kelurahan sangatlah luas apabila hanya diawasi oleh 1 PKD saja, sehingga memungkinkan data tidak maksimal untuk disisir atau dicermati.
- ▶ Hasil rekapitulasi penghitungan suara yang di upload ke Aplikasi Siwaslu sering kali terkendala jaringan, dikarenakan untuk mengaksesnya sangat sulit, sehingga laporan cepat berbasis IT belum bisa maksimal dan akhirnya dilakukan secara manual.

16. *Bagaimana koordinasi yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah hingga saat ini dengan instansi yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu dalam menangani berbagai pelanggaran yang ada dalam setiap tahapan pilkada serentak 2020? Apa saja kendala yang dihadapi, dan apa saran untuk perbaikan kedepan agar koordinasi yang selama ini telah berjalan dapat lebih optimal lagi?*

**JAWABAN (BAWASLU KALTENG):**

Koordinasi yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dengan Polda Kalimantan Tengah dan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu Provinsi Kalimantan Tengah setelah menerima laporan dan melakukan kajian awal terkait dengan dugaan Tindak Pidana Pemilihan, maka Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan undangan resmi dengan agenda Rapat Pembahasan Pertama sesuai dengan ketentuan Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dan Jaksa Agung Republik Indonesia, Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

- ▶ **Adapun kendala yang dihadapi dalam koordinasi di Sentra Gakkumdu adalah:**
  - a. Keterbatasan waktu dalam melakukan penanganan pelanggaran yakni 3+2 hari Kalender, dirasa kurang cukup untuk melakukan pembahasan pertama sampai dengan pembahasan kedua pada Sentra Gakkumdu;

- b. Penugasan personil Sentra Gakkumdu hanya bersifat perbantuan, tidak pelepasan penuh, khususnya personil dari pihak kejaksaan, di mana mereka masih memiliki kedudukan dan tugas di instansi induknya, sehingga tidak bekerja penuh di Sentra Gakkumdu.

► **Adapun saran untuk perbaikan koordinasi di Sentra Gakkumdu adalah:**

- a. Dari sisi regulasi, waktu penanganan pelanggaran sebaiknya ditambah menjadi 14 (empat belas) hari kerja, hal ini untuk memaksimalkan proses Penanganan Pelanggaran sampai kepada pengarsipan;
- b. Pelepasan personil Sentra Gakkumdu baik dari Kepolisian dan Kejaksaan secara penuh bekerja di Sentra Gakkumdu;

17. Mohon dijelaskan secara rinci jumlah laporan secara keseluruhan yang diterima oleh Bawaslu di Kalimantan Tengah terkait pelaksanaan pilkada tahun 2020 di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah? Dari jumlah tersebut, berapakah yang direkomendasikan kepada KPU untuk ditindaklanjuti, serta bagaimana hasil tindak lanjut tersebut?

**JAWABAN (BAWASLU KALTENG):**

NAMA	TEMUAN		LAPORAN		ADMINISTRASI		KODE ETIK		PIDANA		HUKUM LAINNYA		TIDAK DIREGISTRASI
	PELANGGARAN	BUKAN PELANGGARAN	PELANGGARAN	BUKAN PELANGGARAN	REKOM KE KPU	REKOM KE PPK	REKOM KE KPU	REKOM KE PPK	BERHENTI DI PEMBAHASAN I	BERHENTI DI PEMBAHASAN II	REKOM KE KASN	REKOM KE PEMDA	
PROVINSI			1	20	1					5			15
PALANGKA RAYA	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
KATINGAN	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
PULANG PISAU	4	0	0	0	1	2	0	0	0	0	1	0	0
GUNUNG MAS	4	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	2	0
KOTAWARINGIN TIMUR	7	2	2	1	2	0	3	0	0	0	3	1	2
KOTAWARINGIN BARAT	3		1		2	1							1
BARITO TIMUR													
BARITO SELATAN	3		1		2		2						0
BARITO UTARA	2	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-
SERUYAN	1				1								
LAMANDAU	1		1							1	1		4
MURUNG RAYA													
SUKAMARA	7	1			4	3							
KAPUAS	4		8		4	4				8	1	5	
<b>TOTAL</b>	<b>39</b>	<b>3</b>	<b>14</b>	<b>21</b>	<b>20</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>22</b>

18. Berapa banyak jumlah sengketa (baik sengketa proses maupun sengketa hasil) yang diajukan terkait dengan pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, dan bagaimana kronologis serta perkembangan terakhir dari masing-masing sengketa tersebut?

## **JAWABAN (BAWASLU KALTENG):**

- Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah terdapat 1 (satu) Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 dan 1 (satu) Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020.
- Sebenarnya selain adanya Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan dalam pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, terdapat pula Potensi Sengketa Pemilihan yang muncul di Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Kotawaringin Timur, akan tetapi sampai dengan berakhirnya batasan waktu yang ditentukan dalam pengajuan permohonan sengketa, ternyata tidak ada satu pun dari potensi-potensi tersebut yang berbuah menjadi sengketa pemilihan. Meskipun begitu, sejatinya Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dan Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Timur dengan mengacu kepada Perbawaslu 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Walikota telah mempersiapkan sarana dan prasarana terkait persiapan jika saja terjadi sengketa pemilihan.
- Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020 diajukan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tanggal 17 Desember 2020, yang kemudian teregistrasi oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada tanggal 18 Januari 2021, dengan Nomor Perkara 14/PHP.BUP/XIX/2021 oleh Pemohon: Muhamad Rudini Darwan Ali dan H. Samsudin, S.Pd.I (Paslon Nomor Urut 4) terhadap Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur, dengan materi yaitu Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor: 213/PL.02.6-Kpt/6202/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur Tahun 2020, tertanggal 15 Desember 2020.
- Perkembangan terakhir dari sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2020 adalah Mahkamah Konstitusi telah memutus sengketa tersebut dalam Rapat Permusyawaratan Hakim pada hari Rabu, 10 Februari 2021 dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa, 16 Februari 2021, yang Amar Putusannya menyatakan bahwa permohonan tidak dapat diterima.

19. *Berdasarkan pengalaman pelaksanaan pilkada serentak sebelumnya, apa saran dan masukan, baik dari sisi teknis maupun regulasi untuk perbaikan pelaksanaan pemilu nasional dan pilkada serentak pada tahun 2024?*

### **JAWABAN (BAWASLU KALTENG):**

- Perlunya perbaikan perencanaan anggaran yang proporsional dan memadai untuk semua agenda yang dibutuhkan dalam tahapan penyelenggaraan pemilihan agar bisa lebih tepat sasaran.
- Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia secara berkelanjutan di lingkungan Bawaslu, khususnya yang menunjang kinerja Bawaslu dalam menghadapi tahapan penyelenggaraan pemilihan seperti bimbingan teknis, sosialisasi, pelatihan-pelatihan, rapat kerja maupun rapat koordinasi agar kualitas penyelenggaraan pemilihan dapat lebih meningkat.
- Perlu penguatan terhadap Kapasitas Hukum Pemilu/Pemilihan oleh *stakeholder-stakeholder* terkait baik Pemerintah, DPR RI, KPU, Bawaslu dan berbagai pihak lainnya agar sistem penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan ke depan bisa berjalan lebih baik.
- Perlunya perbaikan dan penegasan terhadap beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tahapan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan agar tidak menimbulkan multitafsir dalam penggunaannya, atau minimal bisa dilengkapi dengan Petunjuk Teknis;
- Mengingat kondisi geografis beberapa daerah yang sangat luas, maka diperlukan adanya peningkatan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pemilihan sehingga pelaksanaan pemilihan bisa lebih berkualitas lagi ke depan.

5. Sekretaris Utama BKN RI Hj. Imas Sukmariah, S.Sos., M.A.P. menyampaikan Laporan Penetapan NIP CPNS Tahun 2019 dan NI P3K Tahun 2020 Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin. Program P3K 2021 membuka 1 juta formasi untuk pengangkatan guru honorer. Tes seleksi calon P3K guru 2021 tidak melalui Computer Assisted Test (CAT) BKN. BKN menggandeng Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menggunakan fasilitas Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) yang ada di semua sekolah.
6. Komisi II DPR RI mengemukakan bahwa tujuan dari evaluasi ini, antara lain adalah agar ke depannya pelayanan publik dan pelayanan pemerintah lebih baik lagi, penerapan e-government lebih terintegrasi, insentif guru honorer ditingkatkan sehingga menciptakan rasa aman dan nyaman dalam mengajar, penyelenggaraan pesta demokrasi ke depan lebih efektif dan efisien, serta Bawaslu dapat memberikan edukasi kepada masyarakat dalam memilih pemimpin yang terbaik.

Komisi II DPR RI mengapresiasi naiknya tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada akhir tahun 2020 lalu. Partisipasi dari para pemilih itu meningkat 10% dibandingkan penyelenggaraan Pilkada sebelumnya. Hal yang menarik adalah penyelenggaraan Pilkada dengan kenaikan tingkat partisipasi tersebut terjadi tanpa “kecederaan” sebagaimana sempat dikhawatirkan sebelumnya, seperti tidak terjadi klaster baru Covid-19 dan tahapan demi tahapan Pilkada terselenggara tepat waktu sesuai jadwal yang ditetapkan KPU.

Terkait program P3K yang membuka 1 juta formasi untuk pengangkatan guru honorer, Komisi II DPR RI berharap seleksi pengangkatan dilakukan secara adil dan mempertimbangkan guru-guru honorer dengan masa pengabdian lebih dari 5 tahun.

7. Kesimpulan Sementara :

Pelayanan publik dan pelayanan pemerintah diharapkan lebih baik lagi, penerapan e-government lebih terintegrasi, insentif guru honorer ditingkatkan sehingga menciptakan rasa aman dan nyaman dalam mengajar, penyelenggaraan pesta demokrasi ke depan lebih efektif dan efisien, serta Bawaslu dapat memberikan edukasi kepada masyarakat dalam memilih pemimpin yang terbaik.

8. Kendala :

- a. Jaringan internet yang belum seluruhnya menjangkau wilayah-wilayah di Provinsi Kalimantan Tengah, meski sudah ada perbaikan, cukup mempengaruhi penerapan e-government di Provinsi Kalimantan Tengah.
- b. Sistem-sistem informasi atau aplikasi-aplikasi baru yang datang silih berganti dengan cepat cukup menyulitkan Pemerintah Daerah dalam beradaptasi.

9. Saran :

- a. Pembangunan infrastruktur ditingkatkan agar jaringan internet dapat menjangkau seluruh wilayah di Provinsi Kalimantan Tengah agar penerapan e-government di Provinsi Kalimantan Tengah lebih baik lagi.
- b. Pergantian sistem informasi atau aplikasi dari Pemerintah Pusat yang akan diterapkan pada pemerintahan di daerah diharapkan memiliki jeda waktu, sehingga memungkinkan Pemerintah Daerah untuk dapat beradaptasi dengan baik.
- c. Insentif guru honorer ditingkatkan atau apabila gaji P3K sudah setara dengan PNS dipertahankan, sehingga menciptakan rasa aman dan nyaman dalam mengajar.
- d. Penyelenggaraan pesta demokrasi diperbaiki, sehingga ke depan lebih efektif dan efisien.

- e. Bawaslu memberikan edukasi kepada masyarakat dalam memilih pemimpin yang terbaik.

PENANGGUNG JAWAB  
Asisten Administrasi Umum

**Dr. LIES FAHIMAH, M.Si.**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19631207 199102 2 001